Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Melalui Mekanisme Anti Slapp Terhadap Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Bilden[1]
[1]Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, bilden@mhs.unsoed.ac.id

Corresponding Author: bilden@mhs.unsoed.ac.id [1]

Abstract: *The participation of environmental activists in protecting the environment is constitutionally guaranteed. However, in reality, environmental activists face criminalization through SLAPPs, which are utilized to silence public participation. Conflicts that fundamentally originate from protests (public participation) against environmental damage or pollution are diverted into ordinary criminal offenses. Therefore, legal instruments are required to provide preventive legal protection that favors environmental activists in maintaining a good and healthy environment. This research employs a normative juridical approach analyzed qualitatively. Data sources were obtained from statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results of the study indicate that the implementation of Anti-SLAPP has not run effectively due to dysfunctions in substance, structure, and culture, thus failing to provide adequate legal protection for environmental activists. This thesis recommends the reconstruction of the provisions of Article 24 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) to provide a legal basis for investigating officers to terminate investigations if there are indications of a SLAPP, thereby protecting environmental activists from criminalization efforts while striving for a good and healthy environment. This thesis also recommends that Anti-SLAPP be qualified as a justification defense.*

Keywords: *Legal Protection, Strategic Lawsuit Against Public Participation, Criminal Law Enforcement*

Abstrak: Partisipasi pejuang lingkungan dalam melindungi lingkungan hidup telah dijamin secara konstitusional. Namun, dalam realitas pejuang lingkungan justru menghadapi kriminalisasi melalui SLAPP yang digunakan untuk membungkam partisipasi masyarakat. Konflik yang sejatinya bermula dari adanya protes (partisipasi publik) terhadap kerusakan/pencemaran lingkungan dialihkan menjadi tindak pidana biasa. Oleh karena itu diperlukan instrumen hukum yang memberikan perlindungan hukum secara preventif yang berpihak terhadap pejuang lingkungan dalam mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Anti-SLAPP belum berjalan efektif akibat adanya disfungsi secara substansi, struktur, dan

budaya sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan. Tesis ini merekomendasikan agar dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP yang memberikan landasan hukum kepada penyidik kepolisian untuk menghentikan penyidikan jika terdapat indikasi SLAPP agar pejuang lingkungan terlindung dari upaya kriminalisasi saat memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tesis ini juga merekomendasikan agar Anti SLAPP dikualifikasikan sebagai alasan pembenar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anti SLAPP, Pidana Lingkungan

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam proses demokrasi pada suatu negara. Di era globalisasi sekarang sudah seharusnya masyarakat ikut berperan aktif dalam membangun dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam literatur ilmu politik, partisipasi masyarakat atau partisipasi publik merupakan salah satu dimensi penting bagi eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Ach. Wazir Ws, partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Menurut Isbandi partisipasi publik (public participations) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai bentuk solusi untuk menangani suatu masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah yang ada.

Indonesia telah mengakui hak atas lingkungan hidup sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan, yang kemudian diperkuat dalam perubahan- undang-undang lingkungan hidup selanjutnya yaitu terakhir melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 70 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kewajiban sebagaimana diuraikan diatas, partisipasi peran serta masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam praktik sering kali mendapat perlawanan dari pelaku usaha yang aktifitas usahanya diduga atau telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar menyebarkan informasi yang tidak benar, pencemaran nama baik ataupun mengajukan gugatan dengan dalil perbuatan melawan hukum kepada masyarakat terdampak atau para pemerhati/pejuang lingkungan hidup atau aktivis lingkungan hidup yang melakukan partisipasi masyarakat dalam bentuk menyampaikan informasi, pengaduan, keberatan, baik melalui media elektronik ataupun aksi demonstrasi. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Istilah SLAPP sendiri pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1996 oleh George W Pring dan Prince Canan dalam bukunya yang berjudul SLAPPs: *Getting Sued For Speaking Out*.

Menurut Sheldrick, definisi SLAPP yang diungkapkan Pring dan Canan masih sempit karena seharusnya tidak hanya mengacu pada gugatan perdata saja, tetapi juga tuntutan pidana dan tindakan hukum lainnya. Di Indonesia sendiri konsep SLAPP dimaknai sebagai tindakan melalui proses litigasi untuk membungkam atau menghentikan para aktivis lingkungan hidup, aktivis hak asasi manusia atau masyarakat dalam mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .

Salah satu kasus yang terindikasi SLAPP sebelum berlakunya UU PPLH Tahun 2009 yaitu kasus Dr. Rignolda Djamaludin yang merupakan seorang ahli lingkungan hidup. Rignolda merupakan pengajar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas

Samratulangi (Unsrat) yang bertindak sebagai saksi Ahli dalam perkara pencemaran Teluk Buyat yang memberikan pendapat ilmiah tentang masalah lingkungan dan penyakit di Teluk Buyat, namun pendapat ilmiah dari Rignolda yang dimuat media massa membuat PT. Newmont mengajukan gugatan perdata dengan tudingan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Manado, Tim Pembela Korban Newmont (TPKN) menilai gugatan tersebut merupakan upaya untuk membungkam Rignolda dan mengubur fakta-fakta keterlibatan perusahaan Amerika Serikat tersebut dalam pencemaran Teluk Buyat. Apabila PT. Newmont terbukti melakukan pencemaran lingkungan seharusnya warga sekitar Teluk Buyat sebagai korban pencemaran berhak untuk mendapatkan restitusi (right to restitution). Restitusi adalah ganti kerugian yang diderita korban akibat viktimisasi yang dilakukan oleh pelaku, yang bentuk dan model pemberiannya bergantung pada ketentuan undang-undang atau konstitusional yuridiksi suatu negara.

Meskipun telah adanya aturan dalam Pasal 66 UU PPLH, PJA Nomor 8 Tahun 2022, Perma Nomor 1 Tahun 2023 serta Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 yang pada pokoknya regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi pemerhati/pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dilaporkan secara pidana ataupun digugat secara perdata, namun faktanya fenomena membuat pelaporan pidana terhadap pejuang lingkungan hidup terus terjadi di Indonesia. Seperti halnya kasus Robandi yang merupakan seorang ketua RT (Rukun Tetangga) di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung bersama kawan-kawannya yang mengajukan gugatan kelompok atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh produksi tapioca PT. Bangka Asindo Agri (PT BAA), tidak lama pasca gugatan tersebut dilayangkan akhirnya Rohandi dan beberapa orang lainnya yang terlibat sebagai Penggugat dalam gugatan kelompok dilaporkan dengan menggunakan Pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggunaan pangkat/jabatan yang diberhentikan sementara dan Pasal 263 ayat (1) KUHP terkait pemalsuan dokumen terhadap kasus yang menimpa Terdakwa Robandi dan kawan-kawan tersebut, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada pokoknya berpendapat jika meskipun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT.BAA sehingga Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

Fakta-fakta kasus diatas tentunya dapat melemahkan semangat pejuang lingkungan hidup untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan karena khawatir akan dihadapkan pada ancaman proses hukum, mengingat para penegak hukum lebih berfokus pada perbuatan pokok Tersangka atau Terdakwa dan melupakan pokok permasalahan utama yang mengawali perbuatan Tersangka atau Terdakwa yang semata-mata untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan dalam PJA Nomor 8 Tahun 2022 serta Perma Nomor 1 Tahun 2023 tidak memberikan perlindungan preventif yang memadai terhadap hak-hak dari pejuang lingkungan hidup, mengingat tidak menutup kemungkinan sejak tahap penyidikan para pejuang lingkungan hidup telah mengalami perampasan kemerdekaan seperti penangkapan, penyitaan dan penahanan.

Oleh karena itu perlu adanya pembaruan hukum positif dalam penegakan hukum pidana secara komprehensif untuk memberikan penjelasan tentang pengertian/definisi SLAPP, apa prinsip, kriteria dan karakteristik serta siapa saja yang termasuk pejuang hak atas lingkungan yang dapat dilindungi oleh Pasal 66 PPLH serta bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan dalam proses pemeriksaan SLAPP agar dapat menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup. Regulasi tersebut nantinya harus memastikan bahwa penegakan Anti SLAPP dapat terdeteksi sedini mungkin untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pejuang lingkungan serta untuk menegaskan komitmen negara dalam menjaga lingkungan hidup melalui partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian dalam tesis ini menjadi relevan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup sehingga nantinya dapat ditemukan pemecahan masalah yang dapat mencegah kriminalisasi sejak dini untuk menciptakan penegakan hukum lingkungan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian jaminan yang diberikan oleh hukum positif tidak lagi bersifat formalistik semata, melainkan dapat diimplementasikan secara efektif dan substantif

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: **(**1).Bagaimana pelaksanaan Anti SLAPP terhadap penegakan tindak pidana lingkungan hidup serta (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan melalui mekanisme Anti SLAPP. Kedua rumusan masalah ini menjadi landasan analisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan melalui mekanisme anti slapp terhadap penegakan hukum pidana lingkungan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penegakan tindak pidana lingkungan hidup dan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan melalui mekanisme Anti SLAP . Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan penggunaan bahan hukum primer yang didapat melalui legal research, yaitu dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel konseptual, surat kabar dan dokumen resmi yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meneliti kondisi objek yang bersifat ilmiah, yang dimana kedudukan peneliti ialah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triagulasi. Untuk memastikan hal tersebut, akan dilakukan uji validitas melalui pengujian terhadap teori-teori yang sudah diuraikan sebelumnya. Tujuan utama dari metode ini ialah menguraikan permasalahan yang akan diteliti supaya bisa menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Anti SLAPP terhadap Penegakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Substansi Pengaturan Anti SLAPP di Indonesia

Setelah UU PPLH diberlakukan dan telah mengatur mengenai Anti SLAPP khususnya dalam Pasal 66, ternyata kasus SLAPP masih terus terjadi terhadap masyarakat dan aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tindakan SLAPP yang dilakukan oleh Penggugat/Pelapor merupakan bentuk pembungkaman dan intimidasi terhadap partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup ataupun masyarakat.

Selain dalam PJA Nomor 8 Tahun 2022 dan Perma 1 Tahun 2023, terdapat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat, yang dalam Pasal 2 ayat (1) Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 mengatur bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

b. Praktik Penegakan Hukum Terhadap Anti SLAPP

Praktik penegakan hukum lingkungan hidup khususnya mengenai Anti SLAPP di Indonesia memperlihatkan adanya kegagalan antara pengaturan normatif terhadap hak partisipasi publik dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Fenomena penggunaan instrumen litigasi untuk membungkam partisipasi masyarakat yang dikenal sebagai SLAPP menjadi jerat pidana bagi para aktivis maupun warga negara yang menyuarakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Konflik yang sejatinya bermula dari adanya protes (partisipasi publik) terhadap terhadap pencemaran lingkungan dialihkan menjadi tindak pidana biasa (konvensional) untuk menghindari perdebatan terkait kerusakan lingkungan hidup. Melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, memberikan instrumen analisis untuk memetakan letak disfungsi hukum dari tataran tekstual peraturan perundang-undangan hingga pola pikir aparat penegak hukum.

a) Tataran Substansi Hukum

1) Efektivitas keberlakuan dari Pasal 66 UU PPLH masih lemah dan bersifat semu pada tataran empiris. Kelemahan fundamental terletak pada karakter norma yang sebatas deklaratif akibat ketiadaan integrasi secara vertikal dengan hukum acara formil khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak tersedianya prosedur penghentian perkara secara dini dalam KUHAP bagi kasus-kasus yang berdimensi SLAPP mengakibatkan jaminan imunitas dalam aturan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Selain ketiadaan hukum acara, daya lindung dari Pasal 66 UU PPLH justru mengalami penyempitan makna oleh penjelasannya sendiri.
2) Pada ranah penuntutan, Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Jaksa Agung (PJA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pedoman ini memuat instruksi bagi para penuntut umum untuk mempertimbangkan iktikad baik serta pembenaran hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh pejuang lingkungan guna mencegah kriminalisasi. Meskipun Peraturan Jaksa Agung tersebut merupakan langkah progresif, namun efektivitasnya terkendala pada batasan daya ikat hukum, mengingat aturan tersebut secara yuridis hanya berlaku internal dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
3) Pada tataran yudikatif, Mahkamah Agung turut menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut membuka ruang bagi Terdakwa untuk dapat mengajukan eksepsi (perlawanan) terkait Anti SLAPP yang pelaksanaannya diputus melalui putusan sela oleh majelis hakim, namun ruang tersebut lebih cenderung bersifat represif pada tahap peradilan ketimbang preventif.
4) Pada tataran eksekutif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dengan tujuan untuk memberikan panduan teknis yang lebih terperinci mengenai kriteria pejuang lingkungan beserta tata cara perlindungannya. Akan tetapi, ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, instrumen setingkat peraturan menteri tersebut tidak memiliki daya paksa yang cukup untuk menganulir kewenangan aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas berlandaskan pada ketentuan undang-undang.

b) Tataran Struktur Hukum

Struktur hukum berbicara terkait kelembagaan, pembagian kewenangan dan kinerja dari APH (Aparat Penegak Hukum) dalam memproses suatu perkara. Pada konteks Anti SLAPP struktur hukum mengemban peran sebagai instrumen yang mensyaratkan adanya keterhubungan antara lembaga kepolisian pada tahap penyidikan, kejaksaan pada tahap

penuntutan maupun pengadilan pada saat pemeriksaan persidangan. Namun, realitas dilapangan penegakan instrumen Anti-SLAPP mengalami kegagalan struktural akibat minimnya koordinasi antar penegak hukum yang menggunakan kewenangannya masing-masing. Tidak berjalannya fungsi kontrol dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam membangun sinergi yang berkesinambungan memastikan bahwa perbuatan partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan dapat tetap dikriminalisasi yang berujung dalam persidangan.

c) Tataran Budaya Hukum

Efektivitas penegakan Anti SLAPP tidak terlepas dari elemen budaya hukum (legal culture). Fakta dilapangan memperlihatkan bahwa budaya hukum dari penegak hukum masih terbelenggu oleh paradigma positivisme. Paradigma ini memicu kecenderungan untuk bertindak secara tekstual, di mana fokus penanganan perkara dititikberatkan pada pembuktian perbuatan pokok Tersangka atau Terdakwa. Akibatnya, dalam memandang sebuah laporan terhadap pejuang lingkungan, pihak kepolisian cenderung menangani laporan yang berindikasi SLAPP seolah-olah menangani kejahatan pada umumnya tanpa mempertimbangkan esensi permasalahan lingkungan yang ada dibalik dari kejahatan tersebut.

c. Peran Penegak Hukum dalam Memberantas SLAPP

Prinsip Anti SLAPP harus diawali dengan hak yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kriteria SLAPP dengan menggunakan teori Pring dan Canan yang kemudian ditambahkan oleh Dwight H. Merriam yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1) Adanya keluhan, pengaduan dan tuntutan dari masyarakat;
2) Adanya komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang atas keluhan, pengaduan, dan tuntutan tersebut;
3) Keluhan, pengaduan, dan tuntutan tersebut dilakukan berdasarkan isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik;
4) SLAPP ditujukan terhadap individu non-pemerintah atau kelompok; dan
5) SLAPP dilakukan tanpa dasar yang kuat dan mengandung motif politik atau motif ekonomi tersembunyi.

Melihat hal tersebut diatas, peran penegak hukum harus memperhatikan dengan cermat bahwa target SLAPP harus dilindungi secara hukum, jika aktivitas yang dijadikan laporan dilatarbelakangi oleh peran sertanya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melihat:

1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diperjuangkan oleh Terlapor/Tersangka/Terdakwa;
2) Bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan;
3) Iktikad baik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Melalui Mekanisme Anti SLAPP

1) Kriteria Pejuang Lingkungan

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang membela atau memperjuangkan lingkungan hidup, yaitu aktivis lingkungan, pejuang lingkungan ataupun pembela lingkungan. Terhadap penelitian ini, Penulis menggunakan istilah Pejuang Lingkungan dikarenakan sebagaimana ketentuan Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang “memperjuangkan” hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, oleh karena itu subjek dari perbuatan memperjuangkan tersebut dapat dikatakan sebagai Pejuang.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya menegaskan bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 66 UU PPLH tidak terbatas pada korban/pelapor saja, namun termasuk juga saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, definisi Pejuang lingkungan adalah setiap individu, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah atau entitas hukum yang secara sadar melakukan tindakan advokasi, pengawasan, pengaduan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, atau upaya litigasi yang dilandasi iktikad baik untuk melindungi, mempertahankan, dan memulihkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

2) Anti SLAPP Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Anti SLAPP, namun untuk mengatasi fenomena SLAPP terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan mulai dari kebijakan pemerintah, legislatif, maupun kelembagaan yudikatif dalam proses peradilan. UU PPLH merupakan kebijakan legislasi sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebab hal tersebut merupakan hak setiap orang. Namun, kehadiran hukum lingkungan juga harus memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidupnya dari berbagai bentuk pencemaran maupun perusakan.

Gagasan dasar dari Anti SLAPP sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemnatri yang menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak subjektif (subjective rights). Hak subjektif merupakan hak meminta kepentingannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dihormati, didukung oleh prosedur hukum, serta mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan hidupnya dan dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungan hidupnya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.

3) Perlindungan Hukum Preventif terhadap Pejuang Lingkungan Berbasis Hukum Progresif

Institusi Kejaksaan melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 telah mengatur bahwa apabila berdasarkan penelitian hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan tersangka dilakukan karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan iktikad baik maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidikan agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum. Begitu juga dengan Pengadilan, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2023, mengatur bahwa dalam hal Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ketentuan Pasal 66 UU PPLH, hakim mengambil putusan yang amarnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima/dakwaan tidak dapat diterima ataupun dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Permasalahan timbul ketika gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana yaitu institusi kepolisian tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pejuang lingkungan hidup untuk mencegah adanya perampasan kemerdekaan dan kriminalisasi sejak dini. Aktivis lingkungan sebenarnya telah meminta Kapolri untuk menerbitkan Peraturan Kapolri dalam melindungi pejuang lingkungan, seperti halnya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Namun diketahui hingga saat ini institusi kepolisian belum memiliki aturan internal yang mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan.

Penerapan hukum progresif pada institusi kepolisian menuntut perubahan paradigma dari aparat penegak hukum untuk bertransformasi dengan mengintegrasikan empati, kepedulian, dan hati nurani dalam merespon suatu laporan kejahatan. Ketika dihadapkan pada

laporan yang menargetkan pejuang lingkungan sebagai terlapor, penyidik harus melihat apa yang melatarbelakangi lahirnya laporan tersebut. Langkah konkret untuk mewujudkan perlindungan preventif berbasis hukum progresif pada ranah kepolisian dilakukan melalui optimalisasi penggunaan kewenangan diskresi.

Penggunaan diskresi melalui pendekatan hukum progresif mengharuskan penyidik untuk melihat secara komprehensif benang merah antara perbuatan yang dilaporkan dengan rekam jejak pihak terlapor. Apabila penyidik menemukan fakta bahwa perbuatan terlapor dilandasi oleh iktikad baik untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka penyidik harus berani mengambil ketegasan sikap. Penyidik dapat menggunakan wewenang diskresinya untuk tidak menindaklanjuti laporan terhadap terlapor dan menghentikan proses penyelidikan/penyidikan sejak awal.

4) Rekonstruksi Pengaturan Anti SLAPP dalam Proses Penyidikan sebagai Bentuk Perlindungan Preventif

Mekanisme formil terkait Anti SLAPP hingga saat ini baru terlihat melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2023. Kedua regulasi tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan dalam menangani perkara SLAPP di lingkungan pengadilan dan kejaksaan. Pedoman Jaksa Agung dan Perma hadir untuk merespons regulasi formil Anti SLAPP sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi terkait pemberlakuan Pasal 66 UU PPLH. Namun demikian, secara praktik kedua regulasi tersebut tidak serta merta menyelesaikan segala bentuk kebutuhan terhadap regulasi formil secara komprehensif untuk mengatur Anti SLAPP.

Langkah konkret yaitu menambahkan definisi perlindungan partisipasi publik kedalam ketentuan umum KUHAP, sehingga hal tersebut memberikan penegasan secara yuridis bahwa setiap bentuk upaya SLAPP (pembungkaman partisipasi publik) yang dilakukan pejuang lingkungan merupakan tindakan yang cacat secara hukum. Kemudian setelah terdapat definisi terkait perlindungan partisipasi publik dalam ketentuan umum, maka dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP ditambahkan norma yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan karena adanya praktik SLAPP, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyidik tanpa harus menggunakan kewenangan diskresi.

Rekonstruksi terkait mekanisme perlindungan partisipasi publik ke dalam KUHAP merupakan jawaban terhadap tantangan keadilan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sinkronisasi sistem hukum acara pidana terkait penghentian penyidikan karena adanya praktik SLAPP merupakan instrumen penyaring bagi penyidik untuk membedakan kejahatan konvensional pada umumnya dengan partisipasi publik terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pejuang lingkungan. Apabila jaminan imunitas materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU PPLH dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum, maka rekonstruksi hukum acara pidana merupakan cara yang paling tepat. Melalui instrumen tersebut, pejuang lingkungan dapat terus mengawal kelestarian lingkungan tanpa harus dibayangi oleh kekhawatiran terhadap jerat kriminalisasi.

5) Anti SLAPP Sebagai Alasan Pembenar

Hukum pidana materiil memiliki ketentuan yang membuat pengecualian, di mana sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana tetapi terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat dipidana. Keadaan-keadaan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana dalam teori hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Alasan dibalik penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menjelaskan keadaan-keadaan di mana seorang pelaku, setelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang biasanya memerlukan hukuman, dibebaskan dari hukuman tersebut. Hakim diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk menilai apakah terdapat keadaan khusus sesuai dengan perumusan dalam dasar penghapus pidana.

Secara regulasi, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sejatinya telah merumuskan instrumen kebijakan untuk menguatkan pelindungan terhadap pejuang lingkungan hidup. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 memberikan kewenangan bagi penuntut umum memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan demi hukum jika tersangka terbukti memperjuangkan hak atas lingkungan. Sejalan dengan itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan lepas terhadap perkara yang berindikasi SLAPP. Namun demikian, Pedoman Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak secara eksplisit mengkualifikasikan Anti SLAPP sebagai alasan pembenar dalam kerangka hukum pidana materiil.

Landasan untuk dapat mengkualifikasikan Anti SLAPP termasuk ke dalam alasan pembenar terdapat dalam ketentuan Pasal 31 KUHP. Pasal 31 KUHP mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan Anti SLAPP, perbuatan yang dimaksud "melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 31 KUHP yaitu "perbuatan dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" yang diatur dalam Pasal 65 UU PPLH terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta Pasal 70 UU PPLH yang mengatur peran masyarakat seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui penyatuan konsep Anti SLAPP sebagai alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 31 KUHP, akan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pejuang lingkungan jika terbukti bahwa tindak pidana pokok yang dilakukan sangat berkaitan dengan hak-hak dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Anti SLAPP di Indonesia dalam melindungi pejuang lingkungan saat ini belum berjalan secara efektif meskipun terdapat regulasi pelindungan pada tingkat penuntutan yaitu melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022, pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024. Ketidakefektivan tersebut karena adanya disfungsi pada komponen substansi, struktur dan budaya hukum. Pada tataran substansi, Pasal 66 UU PPLH masih bersifat semu dan deklaratif akibat ketiadaan integrasi secara vertikal dengan hukum acara formil (KUHAP), sehingga jaminan imunitas terhadap pejuang lingkungan yang diatur dalam Pasal 66 UU PPLH tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pada tataran struktur yaitu minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum, di mana regulasi perlindungan teknis (Pedoman Jaksa Agung dan Perma) belum mampu mengikat kewenangan kepolisian pada tahap penyidikan. Sementara pada tataran budaya hukum yaitu persepsi internal penyidik masih terbelenggu oleh paradigma positivisme hukum, sehingga penyidik cenderung memproses laporan menggunakan ketentuan delik biasa sepanjang rumusan unsur pidananya terpenuhi dengan mengabaikan esensi konflik lingkungan yang mengawali perbuatan tersangka.

Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup terhadap Anti SLAPP dapat diwujudkan melalui pendekatan preventif. Secara preventif, perlindungan dilakukan dengan menerapkan teori hukum progresif melalui penggunaan kewenangan diskresi kepolisian untuk menghentikan perkara sejak dini. Langkah preventif menjadi lebih baik jika adanya rekonstruksi KUHAP khususnya penambahan norma pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP agar kepolisian memiliki instrumen prosedural dan landasan hukum yang pasti untuk menghentikan penyidikan berdimensi SLAPP tanpa harus menggunakan kewenangan diskresi. Selanjutnya Anti SLAPP dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar, dikarenakan tindakan dari pejuang lingkungan yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), merupakan wujud dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta peran masyarakat seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

REFERENSI

Literatur

Adi, Isbandi R, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan, FISIP UI Press, Jakarta, 2007.

Angkasa, Viktimologi, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

H, Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2020.

Indrawati, Nani, Kebijakan ANTI-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023.

Moleong , Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.

Sembiring, Raynaldo (et.al), Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Icel, Jakarta, 2014.

Wazir Ws, Ach, Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 1999.

Jurnal

Indrawati, Nani, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", Media Iuris, Vol.5 No.1, 2022.

Muhammadiah, "Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. III No.1, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Berita Negara Tahun 2023 Nomor 453.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat, Berita Negara Tahun 2024 Nomor 525.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Risalah Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL juncto Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.B/2020/PN Sgl;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6459 K/PID.SUS/2024 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG juncto Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Media Online

Detiknews, 30 Juli 2005, Newmont Dinilai Kriminalisasi Aktivis Lingkungan, https://news.detik.com/berita/d-413073/newmont-dinilai-kriminalisasi-aktivis-lingkungan, 13 Oktober 2025.

Wardana, I Gusti Agung Made, S.H., LL.M., Ph.D., 14 Juni 2024, Robandi, dkk v. Republik Indonesia, https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/robandi-dkk-v-republik-indonesia-, 13 Oktober 2025.